



PUTUSAN

Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Chabi Abdullah Bin M. Abu Dahlan ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pedagang) ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polrestabes, masing-masing oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
- 6.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Choirul**

Anam, S.H., Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor **LBH MASYARAKAT PEDULI HUKUM (INDEPENDENT)** yang beralamat di Jl. Wonokitri 8 No. 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021, terlampir dalam berkas perkara ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM- 633/Enz.2/09/2021, tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa CHABI ABDULLAH Bin M. ABU DAHLAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**", sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa CHABI ABDULLAH Bin M. ABU DAHLAN** selama **2 (dua) tahun** dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 16 (enam) bungkus plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 butir yang diduga Pil LL (berat netto 6,001 gram) **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perkara pidana lainnya ;
- 2.-----
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- 3.-----
Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap obat-obatan ;
- 4.-----
Bahwa Terdakwa masih mudah dan mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg : PDM-633/Enz.2/09/2021 tertanggal 06 September 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa CHABI ABDULLAH Bin M. ABU DAHLAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. Peneleh Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 sekitra jam 09.00 Wib sdr HARI (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitra jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo.
- Bahwa kemudian MUKTI (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya, dimana untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesuai perjanjian dengan Sdr HARI Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr HARI.
- Bahwa saksi AGUS PURWANTO dan saksi OKY ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi saksi AGUS PURWANTO dan saksi OKY ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang erisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 05366 / NOF / 2021 yang dibuat pada hari senin tanggal 28 juni 2021 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer :

- 11263 / 2021 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dimana untuk 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,001 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pil dobel LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHABI ABDULLAH Bin M. ABU DAHLAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 , bertempat di Jl. Peneleh Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr HARI menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo.

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian MUKTI (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan Jalan Peneleh Surabaya dimana untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesuai perjanjian dengan Sdr HARI Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr HARI.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas saksi AGUS PURWANTO dan saksi OKY ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi saksi AGUS PURWANTO dan saksi OKY ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 05366 / NOF / 2021 yang dibuat pada hari senin tanggal 28 juni 2021 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer :

- 11263 / 2021 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dimana untuk 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,001 gram

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, terhadap barang bukti tersebut merupakan Obat tanpa ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Purwanto, S.H :

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Peneleh Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan Pil LL ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi dan saksi rekan melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hari (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo. Bahwa kemudian Mukti (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai perjanjian dengan Sdr. Hari (DPO) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Hari (DPO);

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 17 Juni 2021, yaitu :

2. Saksi Oky Ari Saputro :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Peneleh Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan Pil LL ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi dan saksi rekan melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang erisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitra jam 09.00 Wib Sdr. Hari (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo. Bahwa kemudian Mukti (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya ;

- Bahwa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) botol pil LL tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai perjanjian dengan Sdr. Hari (DPO) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Hari (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari Saputro selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Peneleh Surabaya ;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil LL ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi dan saksi rekan melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang erisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.8



Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hari (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo. Bahwa kemudian Mukti (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya ;

Bahwa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai perjanjian dengan Sdr. Hari (DPO) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Hari (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pil dobel LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Labforensik No. 05366/NOF/2021 yang dibuat pada hari senin tanggal 28 juni 2021 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti Nomer : 11263/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dimana untuk 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,001 gram ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam) bungkus plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 butir yang diduga Pil LL (berat netto 6,001 gram) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang apabila satu dengan lainnya dirangkai secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari Saputro selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Peneleh Surabaya ;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil LL ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi dan saksi rekan melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hari (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo.

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Mukti (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya ;

Bahwa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) botol pil LL tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai perjanjian dengan Sdr. Hari (DPO) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Hari (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pil dobel LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik No. 05366/NOF/2021 yang dibuat pada hari senin tanggal 28 juni 2021 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti Nomer : 11263/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dimana untuk 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,001 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **Pertama** Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau **Kedua** Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Pertama Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----

Unsur Setiap Orang ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.11



2.-----

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa **Chabi Abdullah Bin M. Abu Dahlan** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H dan saksi Oky Ari Saputro selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Peneleh Surabaya. Terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil LL ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 3000 (tiga ribu) butir pil LL, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih, selanjutnya saksi dan saksi rekan melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jl. Wonosari Kidul Gg V No. 28 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol plastik yang berisi pil warna putih sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir pil LL ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hari (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil serta menyerahkan pil LL dimana dari pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. HARI akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil 16 (enam) botol plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir pil LL yang diambil secara ranjau di depan kampus UMAHA YPM desa ngelom depan Kec. Sepanjang Kab Sidoarjo. Bahwa kemudian Mukti (DPO) memesan kepada Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) butir melalui Whatshaap ke nomor Handphone Terdakwa untuk diserahkan di Jalan Peneleh Surabaya. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan perjanjian dengan Sdr. Hari (DPO) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Hari (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pil dobel LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik No. 05366/NOF/2021 yang dibuat pada hari senin tanggal 28 juni 2021 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti Nomer : 11263/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dimana untuk 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,001 gram ;

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan **Pertama** Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar**”. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 16 (enam) bungkus plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 butir yang diduga Pil LL (berat netto 6,001 gram), Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuat

an terdakwa tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang Kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan:

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakw

a sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;

- Terdakw

a belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa : Chabi Abdullah Bin M. Abu Dahlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam) bungkus plastik berisi pil warna putih sebanyak 16.000 butir yang diduga Pil LL (berat netto 6,001 gram), **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **21 Oktober 2021**, oleh : **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Nurhayati, S.H.,

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum
Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1959/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)